

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Negara-negara dibebani kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber. Negara-negara dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut baik sengaja atau tidak sengaja karena Negara memiliki kewajiban mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan di wilayahnya dan diluar batas yurisdiksinya.
- b. Perlindungan hukum lingkungan laut Samudra Pasifik dengan upaya pencegahan yakni pembuatan peraturan untuk mengantisipasi pencemaran sampah plastik dari daratan dan kapal. Selain itu upaya langsung pembersihan sampah plastik di zona konvergen Samudra Pasifik juga dilakukan oleh organisasi-organisasi lingkungan bekerjasama dengan badan PBB dan Negara-negara tepi Samudra Pasifik.

2. Saran

- a. Masyarakat internasional melalui organisasi-organisasi internasional lingkungan untuk lebih mendorong negara-negara tepi Samudra Pasifik dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pencemaran plastik di Samudra Pasifik secara bersama-sama sesuai dengan pasal 194 UNCLOS 1982.

- b. Negara-negara melalui Pemerintah nasionalnya untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan terkait mengurangi penggunaan sampah plastik di negaranya dan lebih memberikan dukungan sarana bagi pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan suatu bahan yang lebih ramah lingkungan daripada plastik.
- c. Bagi masyarakat sebaiknya berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari dengan memakai bahan yang lebih ramah lingkungan dan menghentikan budaya sekali pakai terhadap plastik. Serta mengupayakan *reduce, reuse, recycle* sebagai usaha melindungi dan melestarikan lingkungan dari pencemaran sampah plastik.
- d. Perlu dibentuk sebuah badan internasional khusus yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di laut lepas guna penegakan hukum sesuai isi konvensi-konvensi hukum laut di laut lepas dapat berjalan dengan efektif.

